

**ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM  
TENTANG KURBAN DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
MUHAMMADIYAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

**OLEH:**

**FAISOL MUZAKKY**

**NIM: 16360019**

**PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19651208 199703 1 003**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## Abstrak

Kurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di bulan Zulhijah. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan dengan memotong hewan ternak yang telah ditentukan, seperti sapi, kerbau, kambing, unta dan domba. Prosesi pemotongan hewan kurban bisa dilakukan secara mandiri atau *taukīl* dengan mewakilkan pada Rumah Pemotongan Hewan atau kiai kampung setempat. Namun, dimasa pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan krisis dan kekhawatiran dimana-mana. Ibadah kurban pada masa pandemi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19, merekomendasikan apabila seseorang mampu untuk melakukan kurban, maka dianjurkan untuk berkurban. Dalil-dalil lain dari Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat-pendapat ulama, menunjukkan anjuran melakukan kurban, dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang terlampir pada Surat Edaran Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Idul Adha, Kurban, dan Protokol Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam fatwa tersebut tertulis bahwa sangat dianjurkan bagi para warga muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban agar mengalihkan dana tersebut sebagai dana sedekah bagi yang membutuhkan atas dasar solidaritas sosial dan asas kemanfaatan. Berdasarkan dari kedua fatwa tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana metode ijtihad yang diterapkan keduanya dalam fatwa pelaksanaan kurban dan sedekah di masa pandemi menggunakan kaidah *al-Ikhtilāf Fī fahmi al-Naş wa Tafsīrihi*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan fikih dan usul fikih serta qawa'id al-fiqhiyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis serta literatur seputar MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan data sekunder dari karya-karya yang terkait dengan tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, dengan memaparkan kemudian menganalisa secara terperinci semua data dan membandingkannya untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melakukan sedekah lebih dianggap sesuai dan efektif daripada melaksanakan penyembelihan kurban. Berdasarkan teori *al-Ikhtilāf Fī fahmi al-Naş wa Tafsīrihi*, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang mengalami penurunan kualitas ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bahan-bahan pokok seperti makanan dan uang daripada daging kurban.

Kata Kunci: MUI, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Kurban, Covid-19.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Faisol Muzakky  
Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faisol Muzakky  
NIM : 16360019  
Judul Skripsi : Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Tentang Kurban Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 Desember 2021 M  
11 Jumadil Ula 1443 H  
Pembimbing,

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG KURBAN DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN MAJELIS TARIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISOL MUZAKKY  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360019  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 61f6e6dffa0



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 61fa00c774eb9



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61fb69d392b1



Yogyakarta, 19 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 620892d8c468f

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisol Muzakky  
NIM : 16360019  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Metode *Istinbat* Hukum Tentang Kurban Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 16 Desember 2021 M

11 Jumadil Ula 1443 H

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Faisol Muzakky

NIM: 16360019

## MOTTO

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

*Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku*

**(QS. Tāhā [20]: (39))**

*“Lihatlah masalah yang datang padamu dari sisi baik dan buruknya.*

*Soal kamu pilih yang mana, terserah padamu*

*Bagaimana kamu bersikap dan menyikapinya.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada Bapak, Ibu dan Adik perempuan tercinta. Serta Abah Kyai dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul.

Untuk pembimbing, para guru, serta para dosen Perbandingan Mazhab.

Teruntuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta teruntuk seluruh teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 16 dan semua yang sedang berjuang dalam menunaikan tugas akhir.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
س	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er



ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
فا	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwū	W	w
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Yā'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' *Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
اِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

#### E. Vokal Panjang

1	Fathāḥ+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathāḥ+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	karīm
4	Ḍammah+wāwu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fatḥah+wāwu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lam

### 1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
---	---

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS METODE *ISTINBA’AT* HUKUM TENTANG KURBAN DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH)”. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum beserta staf dan jajarannya.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Assoc. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan, membimbing, memberi kritik dan saran, memberikan ide untuk diteliti hingga

diangkat menjadi judul skripsi. Berkat beliau, penyusun mendapatkan wawasan baru terkait ilmu-ilmu dalam usul fikih, hadis, dan masih banyak lagi yang belum pernah dipelajari oleh penyusun. Terimakasih juga sudah sabar, teliti, memberikan dukungan dan semangat dalam membimbing dan mengarahkan yang tiada hentinya. Hutang budi akan selalu penyusun jaga dan pegang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan memberikan balasan yang setimpal dengan kebaikan yang telah diberikan selama ini.

4. Terima kasih kepada Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab serta Dosen Penguji 3 yang sudah memberikan kerja kerasnya untuk Prodi dan juga mahasiswanya, serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penyusun.
5. Terima kasih kepada Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., sebagai Dosen Penguji 2 yang sudah mengajarkan begitu pentingnya teknik penulisan karya ilmiah dari semester awal hingga akhir.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun, Bapak penyusun, Taufiq Bukhori dan Ibu penyusun, Nurjanah. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak dan Ibu, tanpa perjuangan, doa, dan pengorbanan dari Bapak dan Ibu, anakmu ini bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa menjadi seperti sekarang. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan balasan yang terbaik.
8. Terima kasih kepada adik kandung perempuan satu-satunya, Tsania Zahrotul Faricha yang selalu mencipta senyuman kepada penyusun setiap saat. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan jasmani rahani dan umur panjang yang berkah dan manfaat.

9. Terima kasih juga kepada abah kyai Dr. KH. Moh. Habib. A Syakur, M.Ag, serta abah KH. Ahmad Murod, S.Ag, yang selalu sayang kepada penyusun, orang tua kedua penyusun selama di pesantren,. Terimakasih ilmu-ilmu, kasih sayang, dan segalanya yang telah diberikan kepada penyusun. Hutang budi akan selalu penyusun jaga dan pegang sebagai bentuk terimakasih terdalam selama penyusun menjadi murid, anak, dan santri. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan selama ini.
10. Terima kasih juga kepada sahabat terbaik, motivator, tempat bertukar cerita, dan juga guru penyusun selama masih kuliah; Gus Mohamad Abdulloh, S.H, Gus Miftah Irfan, S.H, Ustadz M. Asrofi, Ustadz Ahmad Yazid, Khabiburrohman, Ghofir Rurrohman, Nila Alfiana Rahmawati, Rifa'i "Dapur" dan Siti Mushlichah yang selalu membantu menjelaskan, menerjemahkan, menemani, memberikan referensi tambahan, dan mensupport untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi. Kebaikan kalian akan selalu penyusun ingat dan semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang jauh lebih baik.
11. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan yang menemani penyusun di masa-masa studi hingga kalian yang sudah dahulu menjadi alumni; Junita Nur Atika, Alvina Maula Azkia, Alvin Nur Rohmatin, Farichatul Azkiyah, Radika Fawwazulhaq. A, Umi Kholifah, Bian Ambaryadi.
12. Terima kasih juga kepada santri, pengurus serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menikmati masa-masa sebagai seorang santri dan berbagi tawa bersama.



13. Terima kasih juga kepada keluarga besar Al-Imdad Genose Service. Kepada pembina, Bapak dr. KH. Athobari Humam; Syahrizal Nur Faizin, Anwar Shadiqin, Fatimatuzzahrah, Lisa, Hida, terutama untuk alm. Uwaisul Qorni.
14. Terima kasih juga kepada sahabat penyusun di Keluarga Science Hunter; Ghofir, Mardian, Atho, Faqih, Ana, Zahra, Lichah, Evania dan banyak lagi.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat “Pernah Seatap 2 Bulan”: Hashfi Ihtifazuddin Taftazani, Gantang Ginanjar, M. Rizqi Dhiya’ul Haq, Aufa Khozain, Nur Azka Inayatussahara, Murni Safitri, Ayu Dinar Madu Khotimah, Meike Aryanti Fanda, Nafi’atul Qori’ah.
16. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni dan memberikan warna selama masa studi.
17. Terima kasih pada Mbak Yuyun, Likah, Latep Peyek, Sopeng, dan semua yang telah menempa pengalaman berharga yang membekas bagi penyusun. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kalian dengan balasan yang setimpal.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah SWT.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2021



Faisol Muzakky

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>AL-IKHTILAF FI FAHMI AL-NAŞ</i> <i>WA TAFSIRIH</i> .....	21
A. Gambaran Seputar Ikhtilaf.....	22
B. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf .....	24
C. Perbedaan Pemahaman <i>Naş</i> di Antara Para Ulama.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MUI DAN MENJELIS TARJIH DAN TAJDIID MUHAMMADIYAH SERTA PENGERTIAN KURBAN, SEDEKAH DAN PANDEMI COVID-19 .....	34
A. Sejarah Dan Metode <i>Istinbāţ</i> MUI.....	34

B. Sejarah dan Metode <i>Istinbāt</i> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	38
C. Gambaran Umum Kurban.....	43
D. Gambaran Umum Sedekah.....	48
E. Gambaran Umum Covid-19.....	52
F. Pelaksanaan Kurban dan Sedekah Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	55
G. Pelaksanaan Kurban dan Sedekah Menurut MUI.....	59
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KURBAN DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT MUI DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH.....</b>	<b>63</b>
A. Kesamaan Dalil Terkait Pelaksanaan Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 .....	63
B. Perbedaan Terkait Pemahaman Dalil Pelaksanaan Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 .....	66
1. Metode Pemahaman Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Keterkaitan Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 .....	67
2. Metode Pemahaman MUI Tentang Keterkaitan Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
Lampiran 1: Terjemahan .....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama .....	X
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>XVIII</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah kurban menjadi salah satu dari sekian banyak ibadah yang disyari'atkan dalam Islam. Sebagai ibadah yang termasuk dalam ritus peribadatan yang sudah ada sejak lama, kurban menjadi ibadah yang sakral bagi seluruh umat Islam di dunia. Melaksanakan kurban diyakini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan. Perintah untuk berkurban tertulis dalam surah *al-Kausar*.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ إِنَّ شَانَئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۗ<sup>1</sup>

Dalam tafsir Al-Azhar dikatakan bahwa Allah telah menurunkan banyak rahmat kepada seluruh makhluknya, terlebih bagi manusia, baik muslim maupun non muslim, yang tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu, hendaknya manusia bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan bersembahyang dan berkurban atas nama Allah SWT.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Kausar (108) : 1-3.

<sup>2</sup> Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 8128 - 8129.

Istilah kurban dalam kitab-kitab fikih klasik disebut dengan kata *uḍḥiyyah* yang secara bahasa berasal dari kata *ḍaḥā – yaḍḥū – ḍaḥwan* yang berarti terkena cahaya matahari.<sup>3</sup> Dari istilah tersebut kemudian tercipta lafaz *ḍaḥiyyah* dan *uḍḥiyyah* yang berarti menyembelih di waktu Duha, serta terciptalah kata *aḍḥā* yang berarti ada di waktu terbit matahari.<sup>4</sup> Selain itu, hari penyembelihan yang disebut dengan Idul Adha (*Yaum al-Aḍḥā*) juga memiliki kesamaan dengan istilah *Yaum al-Naḥr* yang berarti menyembelih atau berkorban,<sup>5</sup> maka *Yaum Al-Aḍḥā* disebut juga dengan istilah *Yaum al-Naḥr*, seperti yang tertera dalam firman Allah surah *al-Kausar* ayat 2.

Dengan begitu, kurban berarti salah satu ritual peribadatan umat muslim dengan cara menyembelih hewan ternak yang telah ditentukan, seperti sapi, kambing, kerbau, unta dan domba dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>6</sup> Proses penyembelihan hewan kurban diawali dari waktu dhuha setelah salat Idul Adha,<sup>7</sup> serta dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijah dan hari-hari tasyrik.

Prosesi penyembelihan hewan kurban di Indonesia mayoritas dilaksanakan dengan cara diwakilkan kepada orang yang sudah berpengalaman, semisal jagal atau kiai kampung setempat. Setelah hewan disembelih, kemudian dengan dibantu

---

<sup>3</sup> Sa'id Abu Jayyid, *Al-Qāmūs Al-Fiqhiyyah Lugatan wa Iṣṭilāḥan*, (Damaskus : Dār Al-Fikr, 1988), hlm. 220.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Al-Ṭāhir Ahmad Al-Zāwī, *Tartīb Al-Qāmus Al-Muḥīth: 'Ala Ṭarīqat Al-Miṣbah Al-Munīr wa Asas Al-Balāghah*, jilid 3 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2011), hlm.15.

<sup>6</sup> M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah; Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, Jilid 6 (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 334.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Sa'id Abu Jayyid, *Al-Qāmūs Al-Fiqhiyyah...*

oleh warga setempat untuk memotong-motong daging kurban dan menimbanginya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban agar tidak terjadi penumpukan daging akibat kurang meratanya pendistribusian daging kurban yang menyebabkan *tabzīr*.

Pada tahun 2020, dunia mulai dihebohkan dengan mulai merebaknya virus Covid-19 yang berbahaya dan dapat menyebar dengan mudah hanya melalui interaksi antar manusia. Dampak dari wabah Covid-19 ini selain berpengaruh terhadap aspek kesehatan dan sosial, juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada masa-masa pandemi Covid-19 ini lebih banyak orang yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Hal ini dikarenakan dibatasinya interaksi sosial masyarakat, sehingga pekerjaan yang biasanya melibatkan banyak orang harus diberhentikan sementara. Maka dari itu, dampak yang diakibatkan oleh menurunnya penghasilan dan lapangan pekerjaan di masyarakat menimbulkan banyak bermunculan kaum-kaum duafa baru yang lebih membutuhkan uluran berupa makanan pokok atau uang daripada daging kurban untuk diolah.

Terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan kurban di masa pandemi ini. Beberapa ulama sampai ormas-ormas bermunculan mengeluarkan fatwa agar dapat menjadi pegangan bagi masyarakat. Ada yang menganjurkan untuk mengalihkan kegiatan kurban kepada amalan lain saja yang lebih utama, namun ada pula yang tetap menganjurkan untuk berkorban seperti biasa, asalkan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

MUI berdasarkan fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban saat Wabah Covid-19, merekomendasikan apabila seseorang mampu untuk melakukan kurban, maka dianjurkan untuk berkorban. Seperti yang tertulis dalam fatwa MUI bagian rekomendasi poin ke 2:

“Umat Islam yang mempunyai kemampuan dihibau untuk melaksanakan kurban, baik dilaksanakan sendiri maupun dengan cara diwakilkan (taukil).”<sup>8</sup>

Keputusan tersebut dihasilkan dari telaah atas sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ , وَالْوَتْرُ , وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ " (رواه الدارقطني).<sup>9</sup>

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa kurban itu hukumnya sunah. Hal ini tertulis dalam zahir hadis bahwa kurban itu wajib bagi nabi, namun sunah hukumnya bagi umat muslim. Hukum ini juga diperkuat dengan hadis nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَغْرِبَنَّ مُصَلًّا نَا" (رواه ابن ماجة).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.

<sup>9</sup> Abu al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat. 1966), II: 105, hadis nomor 1631, “Bab Şifat al-Witr wa Annahu Laisa bi Farđ, wa Annahu Şallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kāna yūturu”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* Jilid III: 334 hadis nomor 2050 dan Imam al-Baihaqi dalam *as-Sunan Al-Şagir* Jilid II: 222 hadis nomor 1810, dengan narasi *al-Naħr wa al-Witr wa al-Rak’ata al-Duħā*. Sementara riwayat al-Shan’ani dalam *al-Muşannaf li ‘Abd ar-Razaq al-Şan’ani* Jilid II: 543 hadis nomor 4621 dengan narasi *Şalāsun Hunna ‘Alayya Farīđah wa lakum Taṭawwu’, al-Daħiyyah wa al-Şalāt al-Duħā wa al-Witr*.

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majāh* (Riyad : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauri’tt), I: 530, hadis nomor 3123, “Bab al-Adhahi wajibah hiya am la.” Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam al-Daruquthni dalam *Sunan al-Daruquthni*, III: 540-541, hadis nomor 4677, “Bab al-Shaid wa al-Dzaba’ih wa al-Ath’amah”, dan Imam al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-*

Hadis di atas menjadi penguat atas hukum kurban. Berdasarkan hadis di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya *sunnah mu'akkad*, yaitu sunah yang dikuatkan bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya, meskipun Imam Abu Hanifah menghukumi fardhu dan Imam Malik mewajibkan kurban bagi umat muslim, akan tetapi yang makmur kehidupannya.<sup>11</sup> Selain itu, MUI juga berpendapat bahwa masyarakat dapat memilih untuk melaksanakan kurban dengan mewakilkan pada orang lain atau Rumah Penyembelihan Hewan, atau menyembelih secara mandiri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang terlampir pada Surat Edaran Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha, Kurban, dan Protokol Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunah muakadah.
- b. Bahwa di masa pandemi Covid-19 sekarang di mana banyak orang yang mengalami dampak ekonomi dan keuangan dari peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ini, kita dituntut untuk meningkatkan tolong menolong dan solidaritas sosial dengan banyak berinfak.
- c. Dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban, bagi mereka yang memiliki kemampuan dana (keuangan) untuk melaksanakan ibadah kurban sekaligus melakukan infak guna membantu mereka yang membutuhkan, hendaknya melaksanakan keduanya (kurban dan infak) dengan ikhlas.
- d. Bagi yang memiliki keterbatasan dana atau kemampuan keuangan dan hanya mampu melaksanakan salah satu dari keduanya (kurban atau infak) dianjurkan dengan sangat untuk memprioritas bantuan kepada mereka yang membutuhkannya, sesuai dengan tuntunan, khususnya hadis terakhir (hadis Ibn 'Umar) bahwa orang yang paling dicintai

---

*Shaghir li al-Baihaqi*, II: 222, hadis nomor 1809, "Bab Dhahaaya" dengan narasi yang berbeda, ialah *Man Wajada Minkum Sa'atan fa lam Yuḍahhi falā Yaqrabanna Muṣallanā*.

<sup>11</sup> Abdullah bin Abdirrahman bin Salih Ali Bassam, *Taisir Al-'allām Syarh 'umdah Al-Ahkām* (Kairo: Maktabah As-Shahabah, 2006), hlm. 252.



Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama dan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada, membayarkan hutang dari, dan memberikan santunan sembako untuk sesama.<sup>12</sup>

Dalam fatwa tersebut, terutama dalam poin c dan d tertulis bahwa sangat dianjurkan bagi para warga muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban agar mengalihkan dana tersebut sebagai dana sedekah bagi yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan ibadah kurban harus memuat nilai-nilai dasar dan asas-asas umum agama Islam, yang antara lain nilai dasar saling membantu, nilai dasar solidaritas sosial dan asas kemanfaatan. Memberikan sesuatu yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi sesama adalah suatu kebaikan yang dipandang lebih di sisi Allah SWT, seperti dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا - وَمَنْ كَفَّتْ غَضَبَهُ سَتَّرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَنْتَبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ» (رواه الطبراني)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Lihat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha, Kurban, dan Protokol Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19, Lampiran 1.

<sup>13</sup> Al-Ṭabrānī, *al-Rauḍ al-Dānī ilā al-Mu'jam al-Ṣagīr li ath-Ṭabrānī*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985), II: 106, hadis nomor 861. “*Bāb al-Mīm min Ismihi Muhammad*”. Dijelaskan bahwa hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar kecuali dari jalur Sikkin bin Siraj yang dinilai dha'if oleh al-Hitsami.

Hadis di atas pada intinya menjelaskan tentang manusia dan amal yang dicintai dan disukai Allah SWT. Dengan hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia di hadapan Allah SWT adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada lainnya, khususnya manusia. Sementara amal yang paling utama adalah memberikan rasa gembira dan bahagia kepada orang lain. Bahagia yang dimaksudkan di sini bukanlah berkaitan dengan keburukan dan kejelekan, akan tetapi memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam konteks yang positif. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾<sup>14</sup>

Pada tahun-tahun sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan fatwa serupa, yaitu tentang pengalihan dana kurban untuk dijadikan sedekah. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2005 ketika terjadi tsunami di Aceh, serta pada tahun 2010 ketika terjadi erupsi gunung Merapi di Yogyakarta dan gempa bumi serta tsunami di Mentawai.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut pada intinya menjelaskan bahwa dunia ini adalah panggung untuk melakukan kebaikan guna mencapai keahagian di akhirat. Maka dari itu, komitmen sosial merupakan sesuatu yang sangat penting serta menjadi perwujudan dari sikap *ta'awwun*, yang diadopsi dari intisari surah *Al-Mā'ūn*.

---

<sup>14</sup> Q.S al-Hajj (22) : 37.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwa yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan kurban di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perspektif MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang pelaksanaan kurban dan sedekah di masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Menjelaskan metode *istinbāḥ* yang dipakai oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban di masa pandemi Covid-19.
- b. Menjelaskan urgensi antara melaksanakan kurban atau sedekah di masa pandemi Covid-19.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kurban dan sedekah di masa pandemi Covid-19.

- b. Secara praksis, dapat menjadi acuan guna melakukan penelitian lanjutan dan evaluasi terkait kurban dan sedekah di masa pandemi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.<sup>15</sup>

Adapun referensi yang digunakan penyusun sebagai telaah pustaka yang terkait dengan masalah pelaksanaan kurban dan sedekah dalam penelitian ini antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Arif Abduh yang berjudul “Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi’i”. Dalam skripsi ini dibahas perbedaan hukum melaksanakan kurban menurut mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi’i, serta sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi di antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>15</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

bahwa perbedaan pendapat di antara kedua imam mazhab tersebut terletak pada penggunaan dalil dan metode *istinbat* hukum.<sup>16</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kholiq yang berjudul “Hadis Tentang Sadaqah (Kajian Ma’ani al-Hadits Anjuran Sadaqah).” Skripsi ini membahas tentang pemaknaan sedekah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa sedekah tidak hanya bermakna materi saja, akan tetapi sedekah harusnya bermakna luas melebihi benda-benda konsumtif. Sebagai bagian dari ibadah, sedekah seharusnya tidak hanya dimaknai materi yang hanya dapat dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kecukupan finansial, namun lebih kepada melakukan kebaikan yang nantinya dapat merubah kehidupan *mustāḥiq* menjadi lebih baik.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Ais Fitaloka yang berjudul “Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin.” Skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm yang mewajibkan orang-orang muslim yang kaya melakukan sedekah meskipun dengan memaksanya. Hal ini dilandasi oleh kondisi politik, sosial dan moral masyarakat Andalusia pada saat itu mengalami kemerosotan. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ibnu Hazm memberi tuntutan kepada pemerintah agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mewajibkan secara paksa bagi orang kaya untuk bersedekah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Akhmad Arif Abduh, “Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

<sup>17</sup> Abdul Kholiq, “Hadis Tentang Anjuran Sadaqah (Kajian Ma’ani al-Hadits Sadaqah)”, Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

<sup>18</sup> Ais Fitaloka, “Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Faridah Khalwah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, dengan judul "Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi Covid-19 di Lazis Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020." Dalam skripsi ini dijelaskan pelaksanaan ibadah kurban di Lazis Muhammadiyah Lamongan yang telah terlaksana sesuai dengan fatwa MUI serta Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah.<sup>19</sup> Meskipun sama dalam perbandingan yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020, namun masalah yang tertera dalam skripsi ini berbeda dari yang akan dibahas oleh penyusun.

*Kelima*, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Dewi Purwanti dari STIE ASS Surakarta yang berjudul "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." Dalam artikel ini dibahas apa dan bagaimana peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS termasuk sektor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia per tahunnya, meskipun tidak sebesar PDB (Produk Domestik Bruto) yang

---

<sup>19</sup> Faridah Khalwah. "Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi Covid-19 di Lazis Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020.", *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020).

mencapai Rp. 9.996 triliun. Namun demikian, setiap ZIS sebesar Rp. 1 miliar yang didapat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebanyak 0,12 persen.<sup>20</sup>

*Keenam*, Makalah yang ditulis oleh Ayutha Wizinindyah yang berjudul “Potret Penjualan Hewan Qurban pada Era New Normal di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Makalah ini menjelaskan tentang penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kurban di masa *new normal* pandemi Covid-19. Pada makalah ini disebutkan bahwa mayoritas pelaksanaan pemotongan hewan kurban di kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak yang tidak mengajukan izin ke pemerintah setempat serta kurang dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, meskipun secara edukasi masyarakat telah mengetahui tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan baik.<sup>21</sup>

Setelah pencarian dan penelusuran penyusun dari berbagai sumber, maka yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan penyusun lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah metode *istinbat* yang dipakai oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait pelaksanaan kurban dan sedekah di masa pandemi. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada satu permasalahan atau proses dan pelaksanaan kurban.

---

<sup>20</sup> Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta*, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 104.

<sup>21</sup> Ayutha Wizinindyah, “Potret Penjualan Hewan Qurban pada Era New Normal di Kabupaten Kotawaringin Barat,” *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu Peternakan Terapan, diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember, 19-22 September 2020, hlm. 113.

## E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian memerlukan adanya teori sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah-masalah yang akan dibahas. Kerangka teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan yang menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.<sup>22</sup> Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori:

### 1. Perbedaan Pendapat dalam Memahami dan Mentafsirkan *Naş* (*Al-Ikhtilāf Fī Fahmi Al-Naş wa Taf̄sīrihi*).

Dari beberapa literatur yang penyusun pahami, teori *Al-Ikhtilāf Fī Fahmi Al-Naş wa Taf̄sīrihi* merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama, terutama ulama ahli fikih. Para fukaha sering kali menemui perbedaan pendapat dikarenakan pemahaman mereka terhadap *naş* Al-Qur'an maupun hadis berbeda-beda berdasarkan metode dan pandangan setiap individu ulama. Maka dari itu, tidak jarang para ulama menemui perbedaan dalam pendapat hukum meskipun dalil yang digunakan adalah sama.

Secara historis, perbedaan pendapat di antara ulama sudah terjadi sejak masa perkembangan awal fikih atau periode awal setelah hijrah Nabi SAW dan para sahabat. Pada periode ini, para sahabat mulai menyebar ke berbagai penjuru daerah dan menemui berbagai macam masyarakat dengan budaya dan keadaan yang berbeda-beda. Pada mulanya ketika para sahabat menemukan masalah, maka

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum; Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 62.



mereka mengemukakan pendapat berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, jika tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an, maka mencari di dalam Hadis, jika tidak menemukan maka melakukan ijtihad.<sup>23</sup> Maka dari itu, dari Al-Qur'an dan Hadis yang telah ada, bahkan dalil yang sama persis masih sering menghasilkan produk hukum yang berbeda karena perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap dalil tersebut di antara para fukaha.

Sebagai contoh adalah surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai penafsiran kata *qurū'* pada ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa *qurū'* bermakna suci, ada pula yang berpendapat bahwa maksud dari kata *qurū'* adalah haid. Bahkan para imam mazhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* ialah suci dengan argument bahwa huruf *ta'* dalam lafaz bilangan *ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* (*salāsata qurū'*) menunjukkan bahwa *ma'dūdnya* adalah *muzakar*. Maka yang dimaksud di sini adalah الطُّهُر (suci). Karena berdasarkan kaidah linguistik tentang *al-'adad wa al-ma'dūd*, 'adad itu dimuzakarkan beserta *ma'dūd* yang

<sup>23</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 134-136.

<sup>24</sup> QS. al-Baqarah (2) : 228.

di*mu'annask*an, begitu pula sebaliknya. Selain itu, mentalak perempuan ketika dalam keadaan haid adalah hal yang terlarang.<sup>25</sup>

Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *qurū'* yang dimaksud adalah haid. Imam Ahmad berkata bahwa idah itu disyari'atkan untuk mengetahui terbebasnya rahim dari embrio. Dan yang menunjukkan terbebasnya rahim dari embrio dan benih janin adalah haid, bukan suci.<sup>26</sup> Hal ini karena dinding rahim yang tidak dibuahi akan luruh dan menjadi darah haid, sementara rahim yang terbuahi tidak akan menjadi darah hingga janin yang ada di dalam rahim lahir.

Perbedaan pemahaman antara para ahli fikih dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan Hadis sangat sering terjadi. Di zaman yang jauh dari masa para ulama mazhab juga perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang sudah biasa. Seperti dalam fatwa tentang pelaksanaan salat id dan ibadah kurban yang dikeluarkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak terdapat perbedaan dalam penetapan hukumnya, akan tetapi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban memiliki perbedaan dalam hal penganjurannya. Padahal dari segi dasar hukum yang dipakai oleh keduanya mayoritas adalah sama. Menurut penyusun, perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan pemahaman dan penafsiran MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Maka dari itu, penyusun memilih menggunakan teori *Al-Ikhtilāf Fī Fahmi Al-Naṣwa Tafsīrihi* untuk membedah permasalahan ini.

---

<sup>25</sup> Muḥammad Ali al-Ṣabūni, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid I, (Beirut: Dār Ibnu 'Abbud, 2004), hlm. 232.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Metode Penggalian Hukum (*Ṭurūq al-Istinbāt*)

Dalam proses penggalian suatu hukum, tidak dapat terlepas dari adanya metodologi yang dipergunakan untuk menemukan pemecahan permasalahan dari sumber-sumber hukum. Dalam kajian usul fikih, proses dan metodologi penggalian hukum tersebut disebut dengan *Ṭurūq al-Istinbāt* (metode penggalian hukum). Oleh karena itu, yang termasuk dalam *Ṭurūq al-Istinbāt* adalah metode-metode yang timbul dari penggalian sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Fathī al-Daraini, objek suatu kajian haruslah sesuai pendekatannya dengan watak yang dikaji. Karena yang menjadi objek kajiannya adalah *Istinbāt al-Aḥkām*, maka pendekatan yang digunakan haruslah yang menyangkut dengan *naṣ*, jiwa dan tujuan syari'at. Pendekatan yang tepat dengan ketiga hal tersebut adalah melalui kaidah-kaidah kebahasaan, seperti *Amr*, *Muṭlaq*, *Muqayyad*, *Nahiy*, serta *Maqāṣid al-Syari'ah*.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data yang diperoleh tidak berupa data-data statistik, akan tetapi data yang diperoleh berupa narasi.<sup>28</sup> Adapun jenis penelitian yang ditempuh oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mencari dan menelaah data yang berasal dari literatur-

<sup>27</sup> Arip Purqon, "Corak Pendekatan Dalam *Ushūl al-Fiqh*", *Jurnal MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Universitas Sumatra Utara Medan, Vol. 34, No. 2, (2010), hlm. 230-231.

<sup>28</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 331.

literatur terkait dengan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai penunjangnya tanpa harus terjun ke lapangan untuk melihat langsung fakta sebagaimana adanya.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif. Maksud dari deskriptif adalah memaparkan suatu gejala dan fakta beserta variabel-variabel yang terkait dengan suatu masalah.<sup>30</sup> Analisis ialah sebuah usaha mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan telaah untuk mencari makna.<sup>31</sup> Sementara komparatif adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih variabel yang terdiri dari subjek dan elemen yang dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan<sup>32</sup> dalam pelaksanaan ibadah kurban dan sedekah di masa pandemi Covid-19.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fikih dan *Uṣūl Al-Fiqh*. Pendekatan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta beberapa pendapat para fukaha.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), cet. ke-3, hlm. 190.

<sup>30</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 19.

<sup>31</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

<sup>32</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum; Perdebatan, Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 26.

Penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari variabel-variabel yang terdapat dalam catatan, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Data yang digunakan dikategorikan menjadi tiga, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan data utama berupa dokumen yang berisi hasil penelitian, atau penerapan sebuah teori.<sup>34</sup> Dalam hal ini, data primer di dapatkan dari Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta Al-Qur'an beserta tafsirnya dan hadis-hadis Nabi. Data sekunder adalah data yang berisi informasi terkait data primer, dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, kitab fikih, artikel, jurnal dan lainnya. Sementara data tersier adalah data pelengkap yang berisi informasi terkait data sekunder, seperti kamus, direktori, dan kamus biografi.<sup>35</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal.<sup>36</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis

---

<sup>33</sup> Robert Bogdan dan Steven. J. Tailo, *Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional. 1993), hlm. 31.

<sup>34</sup> Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Penaku, 2010), cet. ke-2, hlm. 178.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>36</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 125.

deskriptif analisis komparatif. Deskriptif yaitu memaparkan suatu gejala dan fakta beserta variabel-variabel yang terkait dengan suatu masalah untuk kemudian ditelaah dan dicari maknanya. Komparatif adalah suatu usaha mencari kebenaran dengan cara membandingkan dua atau lebih fakta beserta variabel-variabel yang terkait dengan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan agar mempermudah dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan lebih sistematis dan terarah. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I berupa pendahuluan, yaitu bab paling awal dalam penelitian yang mengantarkan penelitian pada tahap selanjutnya. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, antara lain latar belakang permasalahan yang menjadi pemantik dalam pembahasan penelitian, serta rumusan masalah yang menjadi pertanyaan atas fenomena yang tengah diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang teori, metodologi serta teknik pengumpulan data yang dipakai sebagai bahan analisis.

Bab II membahas tentang tinjauan umum serta pendalaman teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab III membahas tentang tinjauan umum mengenai Kurban, Sedekah, serta fatwa yang dikeluarkannya terkait pelaksanaan kurban dan atau sedekah di

masa pandemi Covid-19, serta keterkaitan antara wabah Covid-19 dengan dikeluarkannya fatwa tersebut.

Bab IV membahas tentang pemaparan dan analisis penerapan teori *Al-Ikhtilāf Fī Fahmi Al-Naṣ wa Tafsīrihi* terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Bab V membahas tentang penutup, yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi saran serta kekurangan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait hukum pelaksanaan kurban dan sedekah di masa pandemi Covid-19 dalam pandangan MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pandemi Covid-19 termasuk bencana yang besar serta telah diumumkan oleh WHO bahwa ini menjadi darurat internasional, dan baik MUI maupun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengiyakan dan menyepakati hal tersebut. Akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, banyak orang yang mengalami penurunan baik dalam kondisi ekonomi maupun kesehatan, yang jika dibiarkan begitu saja dapat berakibat lebih fatal di kemudian hari. Maka dari itu dianjurkan bagi masyarakat yang lebih mampu untuk membantu saudara, teman dan orang yang sedang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih berkenaan dengan akan datangnya Idul Adha dan kurban, momen ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan amal.

*Kedua*, bahwa hukum melaksanakan kurban menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah sunah *mu'akkad*, akan tetapi karena berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengutamakan bersedekah untuk menolong korban pandemi Covid-19 dengan cara mengalihkan dana kurban menjadi sedekah. Hal ini berdasarkan pada pemaknaan dalil kurban dan pelaksanaannya di masa pandemi



Covid-19, yang dilandasi oleh nilai solidaritas dan komitmen sosial. MUI menganjurkan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu meskipun masih memasuki masa pandemi. Sebab kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang esensinya dengan cara pengaliran darah, bukan uang ataupun barang lain. Akan tetapi, jika seorang hendak melaksanakan sedekah pada saat itu daripada melaksanakan kurban, maka diperbolehkan.

*Ketiga*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menggali hukum terkait pelaksanaan kurban dan sedekah di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan pendekatan *Bayāni*, *Burhāni*, dan *Irfāni* secara berkesinambungan. Sementara itu metode yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ialah metode *Bayāni*. Lebih jelasnya, jenis metode *Bayāni* yang dipakai adalah *Bayān Tafsīr*. Sementara MUI secara jelas memaparkan dalil dari naṣ, baik Al-Qur'an maupun hadis, yang kemudian dijelaskan dan didukung dengan menggunakan *qaul* ulama dari kitab-kitab yang *mu'tabar*. Dapat disimpulkan bahwa MUI dalam fatwa ini menggunakan pendekatan *Naṣ Qaṭ'i*, *Qauli* dan *Manhāji*, sementara penetapan hukumnya menggunakan metode *Qauli*, sebab dalam menetapkan hukumnya, MUI condong bersandar pada pendapat ulama mazhab.

## **B. Saran**

1. Alangkah baiknya dalam rangka mensosialisasikan fatwa dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang terperinci, kemudian dicetak atau disebarluaskan dengan media digital. Sehingga,

masayarakat, baik yang menjadi peneliti, maupun masyarakat yang masih awam, dapat mengetahui dan memahami alasan dikeluarkannya fatwa tersebut dengan jelas.

2. Sebaiknya penelitian semacam ini dapat dikembangkan dan menjadi bahan untuk penelitian dan referensi untuk mempertimbangkan suatu keputusan di kemudian hari yang berkaitan dengan bencana atau pandemi semacam ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim, 1990, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, Jilid 10.

ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Jilid 1 dan 10.

Departemen Agama Republik Indonesia dan Qatar Charity, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Şabuni, Muhammad Ali al-, 2004, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ibnu Abbud, Jilid 1.

### B. Hadis/Syarh Hadis/Ulumul Hadis

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibdahim bin al-Mugīrah, 1966, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma'rifat.

al-Naisābūrī, Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, 2000, *Şaḥīḥ Muslim*, Riyād: al-Maktabah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, Jilid 1

al-Nawawī, Yahya bin Syarafuddīn 1986, *Syarḥ Matnu al-Arba'īn al-Nawawiyyah fī al-Aḥādīs li Şaḥīḥah al-Nawawiyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Thabrani, 1985, *al-Raudh al-Dāni ilā al-Mu'jam al-Shaghir li aṭ-Ṭabrani*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, Jilid 2.

Anas, Mālik (bin), 2016, *Al-Muwatta'*, Kairo: Dār al-Ta'sil, Jilid 2.

Asqalani, Ibnu Hajar (al), 2015, *Fath al-Bāriy*, diterjemahkan oleh Amirudin, *Fathul Baari; Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azam.

Baghdadi, Abu al-Hasan al-Daruquthni al-, 1966, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, Jilid 2.

Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad (bin), 1954, *al-Musnad*, Kairo: Dār al-Ma'arif, Jilid 3.

Majah, Ibnu, Tt, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad : Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauri', Jilid 1.

### C. Fikih/Usul Fikih

'Awwāmah, Muhammad, 1997, *Asār al-Ḥadīṣ al-Syāfi'ī fī Ikhtilāf al-A'immaḥ al-Fuqahā'*, diterjemah oleh A. Zarkasyi Chumaidy, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab; Pengaruh Penggunaan Hadis terhadap Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Abdirrahman bin Salih Ali Bassam, Abdullāh (Bin), 2006, *Taisir Al-'allām Syarḥ 'umdaḥ Al-Aḥkām*, Kairo: Maktabah As-Shahabah.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahan Sayyed Hawwas, 2010, *Fiqh Ibadah; Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady, dkk, cet. ke 2, Jakarta: Amzah.

Abdurrahman, Asjmuni, 2012, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, cet. 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abu Jayyid, Sa'id, 1988, *Al-Qāmūs Al-Fiqhiyyah Lugatan wa Ishtilāḥan*, Damaskus : Dār Al-Fikr.

al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad al-Syarif, 1985, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Beirut: Maktabah Libanon.

Anwar, Syamsul, 2018, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX.

Arif Abduh, Akhmad, 2018, “Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, 1994, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan.

Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha, Kurban, dan Protokol Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19.

Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

-----Nomor 36 tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.

Fikri, Syahrudin El, 2014, *Sejarah Ibadah; Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*, Jakarta: Republika.

Fitaloka, Ais. 2010. “Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hafidhuddin, Didin, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.

Harahap, Dono Harianto, 2013, “Hukum Berkurban Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Kitab al-Mabsuth”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harisudin, M. Noor, 2013, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Pena Salsabila

- Hidayat, Komaruddin, 2008, *Psikologi Ibadah; Menyibak Arti Menjadi Hamba dan Mitra Allah di Bumi*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, 2020, *Ngaji Fikih; Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual*, Yogyakarta: Penerbit Benteng.
- Khalwah, Faridah. 2020. “Pelaksanaan Ibadah Kurban Masa Pandemi Covid-19 di Lazis Muhammadiyah Lamongan: Analisis Komparatif Fatwa MUI Nomor 36 Tahun 2020 dan Keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid Pada PP Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020.”, *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Kholid, Abdul, 2013, “Hadis Tentang Anjuran Sadaqah (Kajian Ma’ani al-Hadits Sadaqah)”, *Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Mudzhar, Mohammad Atho’, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1998.
- , 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, edisi dwi bahasa, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, 2019, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, jilid 5, cet. 2, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019.
- Purqon, Arip, 2010, “Corak Pendekatan Dalam *Ushūl al-Fiqh*”, *Jurnal MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Universitas Sumatra Utara Medan, Vol. 34, No. 2.
- Purwanti, Dewi, 2020, “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta*, Vol. 6, No. 1.

- Qardhawi, Yusuf (al), 2007, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Baina al-Ihktilāf al-Masyrū'wa al-Taffarruq al-Madzmum*, terj oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dalam “Fiqh Perbedaan Pendapat”, Jakarta: Robbani Press.
- Rasyid, M. Hamdan, “Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti “Resmi” Indonesia Di Tengah Benturan Liberalisme Dan Fundamentalisme”, dalam M. Atho Mudzhar, dkk, 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa M. A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa', Jilid 2-3.
- Sa'id Khin, Musthafa, 1998, *Asar Al-Ikhtilāf Fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, Beirut: Al-Resaalah.
- Sadlan, Shalih Ghanim (al), 2019, *al-I'tilāf wa al-Ikhtilāf*, terj. Abd. Adim, Kamiludin, dkk (Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, 2016, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam.
- Syafi'I Hadzami, M. 2011, *Taudhihul Adillah; Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Jilid 6.
- Wizinindyah, Ayutha, “Potret Penyembelihan Hewan Qurban pada Era New Normal di Kabupaten Kotawaringin Barat,” *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu Peternakan Terapan, diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember, 19-22 September

Zuhaili, Wahbah, 2008, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Damaskus: Dār Al-Fikr, Jilid 1.

#### **D. Jurnal**

Bandarsyah, Desvian, 2016, “Dinamika Tajdid dalam Dakwah Muhammadiyah”, *Jurnal HISTORIA: Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA*, Volume 4, Nomor 2.

Jamaa, La, 2017, “Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 12 No. 1.

Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, 2013, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)”, *Jurnal Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Universitas Darussalam Gontor.

Bastomi, Hasan, 2016, “Dakwah Melalui Gerakan Bersedekah: Tinjauan Implementasi Program pada PPPA Darul Qur'an”, *Jurnal MD: Membangun Profesionalisme Keilmuan*, Vol. 2, No. 2.

Wahyudi, Heri Fadli, 2018, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesiadan Aplikasinya dalam Fatwa”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vo. 13, No. 2.

Muhammad Alqadri Burga, dkk, 2019, “Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Pendidikan Formal”, *PALAPA: Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, Vol. 7, No. 2.

Abdullah, Mulyana, 2015, “Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 1.

Putri, Ririn Noviyanti, 2020, “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.



Fathiyah Isbaniah dan Agus Dwi Susanto, 2020, “Pneumonia Corona Virus Infection Diseases-19 (COVID-19)”, *Jurnal Indon Med Assoc: Fakultas kedokteran Universitas Indonesia*, Volume: 70, No. 4.

Lisbet, 2020, “Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional”, *Jurnal Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XII, No. 5.

Adityo Susilo, dkk, 2020, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Indonesia* : Volume 7, No. 1.

#### **E. Internet**

MetroTV News, “Bolehkah Kurban diganti dengan Uang?”, <https://www.youtube.com/watch?v=wF95ddOmAJk>, diakses pada 20 Agustus 2021.

Muhammadiyah Channel, “Pengajian Umum PP Muhammadiyah: Iduladha di Masa Pandemi Covid-19”, <https://www.youtube.com/watch?v=QU-aewxV9Pk>, diakses pada 19 Agustus 2021.

#### **F. Lain-Lain**

Bālbaki, Rohi, 1995, *Al-Mawrid*, cet. ke-7, Beirut: Dār Al-‘Ilmi Li Al-Malāyīn.

Basuki, Sulistyo, 2010, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Jakarta: Penerbit Penaku.

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum; Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Karim, M. Rusli, 1992, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar* Jakarta: Gramedia.